

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MERAUKE

Erni Dwita Silambi

¹Ilmu Hukum, FISIP-Unmus

ABSTRACT

So important is the problem of children so that all nations across the world, has a great attention to the child. The issue of child protection criminal is very important because after the child offender is the next generation and the future of a nation. with the criminal justice system, Indonesia has had its own laws, namely Law No. 11 Year 2012 on Child Justice , Where this law has been designed as a means of dealing with cases of children in court. That is inevitably a central point of children who commit criminal acts lies in judge research aims to determine.

Implementation of State Merauke court criminal sanctions against children as a criminal and what factors were taken into consideration in imposing sanctions judge with criminal using empirical juridical , Which is expected to address issues.

In implementation factors that are considered by the judge in order for sanctions that include the factor of juridical and non-juridical factors. While the juridical and practical problems relating to the application of sanctions pertaining to juvenile criminal procedural law and procedural law in general.

While the actions of judges in the future have the same goal in realizing the objective of sentencing with the perspective of child protection and child welfare.

Keywords: *Criminal Sanctions; Children As Actor*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan yang ada, yang semuanya begitukompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapatdiputuskan, sehingga menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karenaberbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukumyang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik,mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya,keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak- anak yang menjadi pelaku tindakpidana. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal.

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan (**Bambang,2004**).

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusis seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, menta maupun sosial, dan berakhhlak mulia,sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. UU No.11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak (UU Pengadilan Anak), yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Berbeda dengan UU Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA),

a. Pidana Pokok terdiri atas:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

b. Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, (**Atmasasmita, 1997**).

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Peran hakim yang besar dalam menangani perkara anak berkonsekwensi, hakim anak tersebut benar-banar harus memahami kepentingan terbaik anaklah yang terutama (*the best interest of the child*). Putusan yang diambil haruslah dapat memberikan keadilan sehingga berguna dan bermanfaat bagi anak (Darwan,2007).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Sumpramono , 2000).

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan.Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak,perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan pidana. Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.

Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Muladi dan Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).⁴⁸ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, (lihat Pasal 21 UU SPPA) :

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi pidana yang dijatuahkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan sementara yang terjadi di Pengadilan Negeri Merauke hampir semua putusan pidana yang dijatuahkan kepada anak semua berujung kepada hukuman penjara. Namun dari data yang ada terlihat tindak pidana anak sangat menurun dari tahun 2014 yang kasusnya, sedangkan pada tahun 2015 tidak terdapat kasus tindak pidana anak yang masuk dipengadilan Negeri Merauke. Hukuman penjara yang diberikan sangat tidak efektif untuk memperbaiki perilaku si anak. Hal diperburuk dengan kondisi di wilayah hukum Merauke yang tidak memiliki fasilitas Rutan yang membedakan pelaku anak dengan orang dewasa. Kondisi anak sangat rentan dan labil makin mempersulit pembinaan anak, karena anak digabung dengan pelaku dewasa, akibatnya anak juga menjadikorban kejahatan dalam rumah tahanan tersebut sehingga memberikan dampak spikologis yang tidak baik di kemudian hari.

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yaitu : Implementasi sanksi pidana di Pengadilan Negeri Merauke terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhan sanksi pidana.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku

dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang temui dalam penelitian (**Sunggono, 2007**) pada Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Merauke.

Sedangkan tipe penelitian adalah bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada dimana mempertegas hipotesa-hipotesa yang telah ada, agar dapat membantu teoriteori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Dipandang dari sudut bentuknya penelitian ini bersifat evaluatif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi dilapangan, dalam hal ini berkaitan dengan penilaian (**Sunggono,2007**), tindakan hakim menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Merauke.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara.Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* berbagai sumber, dan berbagai cara:

a. Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap-tahap dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

- 1) Tahap awal dalam pengambilan data ialah mengidentifikasi masalah yang menjadi tujuan dari penelitian sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti tidak kesulitan dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai data awal dalam melakukan penelitian, data tersebut dijadikan sebagai dokumen pendukung dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya menata secara sistematis catatan hasil observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikan temuan bagi orang lain.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu, data yang diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan disajikan secara deskriptif terhadap variabel yang ada yaitu, menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Sanksi Pidana Di Pengadilan Negeri Merauke Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Namun demikian dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya problematika yuridis maupun praktis yang dialami hakim sebagai poro sentral dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal

Proses penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dijatuhkan melalui Pengadilan Anak. Pengadilan Anak adalah persidangan yang dikhkususkan untuk anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan asas-asas peradilan untuk orang dewasa. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Poblematika penerapan sanksi terhadap anak terutama bersumber dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak itu sendiri. UU ini yang telah mencabut pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang mengatur *straf modus* dan *straf sort* tentang system pemidanaan untuk anak yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak (*the best interest of child*) sehingga tercapai perlindungan dan menghindari stigmatisasi pada anak dalam menjalani proses pidana ternyata setelah berjalan lebih dari satu dasa warsa dalam prakteknya tidak dapat memenuhi tujuan akhir dari undang-undang tersebut.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan anak tidak memungkinkan hakim melakukan tindakan demi kepentingan anak tanpa melalui

putusan. Hal ini berkaitan pula dengan tidak adanya kewenangan hakim yang diberikan Undang-Undang yang memuat pemberian diskresi maupun diversi terhadap tindakan anak nakal. Hakim diwajibkan tetap tunduk pada proses acara pidana anak sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang, meskipun pemberian diskresi maupun diversi ini kemungkinan dapat berpengaruh terhadap psikologi anak pelaku tindak pidana yang meliputi psikologi Anak Nakal pada saat melakukan suatu tindak pidana dan psikologi anak setelah dikenakan sanksi pidana.

Perkembangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan anak tidak hanya dapat digolongkan sebagai kenakalan semata akan tetapi sudah merupakan tindakan kriminal sehingga mau tidak mau pendekatan pidana terpaksa dilakukan terhadap anak.

Jenis perkara anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Merauke dapat diketahui pada tahun 2014 dari 8 kasus terdiri atas tindak pidana pencurian, penganiayaan, dan tindak pidana yang menyangkut masalah kesusilaan. Namun ditahun 2015 terjadi Penurunan kasus tindakpidana anak yakni ditahun 2015 kasus tindak pidana anak tidak ada yang masuk dipengadilan Negeri Merauke dan hanya satu kasus pada bulan Juni yang korban pemerkosaan adalah anak.

Berdasarkan pada data yang diperoleh pada kasus tindak pidana anak ditahun 2014 dapat dilihat bahwa terhadap pola pemidanaan mayoritas seperdua dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan dasar pertimbangan hakim bahwa anak, walaupun telah melakukan tindakan delinkuen namun dalam hal pemidanaan hakim tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan psikologi anak pada saat dijatuhkan putusan maupun setelah dijatuhkan putusan. penahanan terhadap anak nakal yang masih berstatus sebagai pelajar mendapatkan perlakuan yang sedikit berbedadengan anak yang bukan merupakan seorang pelajar.

Dalam hal penahanan, setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap kasus perkara pidana tersebut ternyata pelaku tindak pidana yang masih sekolah maka terhadapnya tidak dilakukan penahanan dan tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan pantauan petugas.

Putusan merupakan tahap akhir dan merupakan tujuan akhir dari setiap pemeriksaan perkara. Penjatuhan putusan inilah yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa anak nakal. Dalam hal penjatuhan putusan dilakukan hakim tunggal tentulah musyawarah tidak diperlukan akan tetapi dalam hal susunan hakim majelis musyawarah merupakan hal yang wajib.

Menurut pernyataan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Merauke, putusan merupakan mahkota dari seorang hakim, artinya dari putusannya lah sebenarnya dapat diketahui bagaimana sesungguhnya seorang hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam atas setiap perkara. Pertimbangan ini diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Suatu putusan yang memuat sanksi didahului oleh pernyataan terbukti seorang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Berkaitan dengan sanksi pada anak nakal dapat berupa pidana maupun tindakan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Dari data yang ada pada pengadilan negeri Merauke dikemukakan di muka sebagian besar putusan pengadilan berupa pidana penjara, hal ini menunjukkan adanya karena lemahnya sistem pidana denda karena tidak adanya pedoman pemidanaan sehingga hakim anak lebih suka menjatuhkan pidana penjara singkat daripada menjatuhkan pidana denda meskipun bentuk ancaman pidana yang didakwakan bersifat alternatif (penjara atau denda).

2. Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Dasar pertimbangan-pertimbangan mendalam yang dilakukan hakim pada Pengadilan Negeri Merauke dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dapat dikategorikan dalam beberapa faktor, yaitu : 1. Faktor Yuridis, 2. Faktor Non Yuridis.

Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana anak, hakim tidak dapat mendasarkan faktor yuridis saja kalau tidak mau terjebak dalam legitimis semata yang bersifat kaku dan tidak pernah mencapai keadilan. Untuk itu faktor yuridis dan faktor non yuridis dipertimbangkan hakim bersama dalam satu

kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang hakim pada pengadilan Negeri Merauke bahwa “ *sesuai dengan UU sistem peradilan anak yaitu UU no.11 tahun 2012 yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 bahwa seorang hakim dalam memberikan putusan tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis tetapi juga hal-hal yang bersifat non yuridis seperti dikembalikan kepada Dinas-dinas terkait untuk dibina”.*

Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdak wampuan barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu faktor yuridis ini juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari pidana jenis pidana yang telah dilakukan.

Kajian non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak nakal di sini terdiri dari beberapa faktor yaitu:

a. Filosofis.

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan. Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal maka dasar filosofis penjatuhan tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak.

b. Sosiologis

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal ini, diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS. Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari

pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56 sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi. Faktor sosiologis ini menjadi juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap anak nakal, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang.

c. Psikologis

Dalam rangka penjatuhan sanksi faktor psikologis merupakan faktor penting sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal. Dengan faktor psikologis akan berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Untuk itu pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak nakal tersebut. Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana, hakim memperoleh laporan kemasyarakatan dari BAPAS maupun pendapat dari BAPAS dipersidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.

3. Kriminologis

Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkajisebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukand tindak pidana. Berdasarkan pada faktorkriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari anak nakal dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak nakal. Meskipun faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Meskipun faktor yuridis dan faktor non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi kenyataannya, pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi posisi sentral dalam *stelsel* sanksi pidana. Kebanyakan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak walaupun anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menurut seorang hakim Pengadilan Negeri Merauke “*tindak pidana anak yang diproses dipengadilan Merauke putusannya sebagian besar dijatuhi hukuman penjara karena pertimbangan-pertimbangan adanya balas dendam dari keluarga korban dan juga pelakunya sudah sangat meresahkan masyarakat*”. Penjatuhan penjara ini menunjukkan pidana hanya dipandang sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan , bahkan terlihat adanya pandangan pemidanaan dipandang sebagai pembalasan. Hal ini dapat diketahui dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara secara umum dalam hal-hal yang memberatkan setiap perkara anak nakal adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam implementasi pidana sanksi terhadap anak nakal, hakim anak tidak dapat mendasarkan salah satu faktor misalnya hanya berdasarkan faktor yuridis. Pendasaran hanya pada faktor yuridis dan mengabaikan faktor non yuridis mengakibatkan putusan tidak mencapai tujuan keadilan dan hanya bersifat legistik. Kurangnya jenis pemahaman hakim tentang undang-undang tentang peradilan anak turut mendukung problematika yuridis terhadap penjatuhan pidana. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang menyangkut mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan. Problematiska yuridis yang menyangkut mengenai jenis pemidanaan sudah barang tentu menjadi suatu hal yang semakin membuat putusan hakim menjadi lebih dilematik dalam hal penjatuhan pidana karena terbatasnya pemahaman hakim dan juga pemberian pidana penjara yang sebagian besar terjadi di Pengadilan Negeri Merauke dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang tindak pidana anak sangat minim sehingga hakim lebih cenderung memberikan tindak pidana anak untuk menghindari balas dendam dari keluarga yang menjadi korban..Dalam mengatasi problematika yuridis maupun praktis terhadap penjatuhan sanksi pada masa yang akan datang, maka perlu adanya perhatian baik mengenai Substansi, kultur maupun budaya hukum.

Dalam menunjang pembaharuan sistem peradilan anak diharapkan dapat tercipta suatu tindakan untuk menjawab problem yuridis maupun praktis. Adapun

untuk menjawab problem yuridis hendaknya dilakukan pemahaman dan sinkronisasi antara jaksa,hakim dan semua pihak yang terkait agar penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana benar-benar efektif. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Peradilan anak sehingga tujuan dari undang-undang tersebut bisa terwujud.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992 -----, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Arief, Barda Nawawie, *Mediasi Penal: “Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan”*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Hadi suprapto, Paulus, Juvenile Delinquency: *Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, BP. UNDIP, Semarang, 2006 -----, *Desertasi: Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana NonPenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, 2003.
- Hakrisnowo, Hakristuti, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Anak”; *Makalah Semiloka Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Irsan, Koespramono, Anak: Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2006.

Supramono, Gatot, *hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Republik Indonesia, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak